

Nomor : KSEI-5762/JKU/0320
Lampiran : 1 lembar
Klasifikasi Surat: Umum

27 Maret 2020

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Efek Tidak Dijamin Periode April 2020

Dengan Hormat,

Sebagai tindak lanjut Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia No. BEI: Peng-ETD-0003/BEI.WAS/03-2020 dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KPEI: PENG-073/DIR/KPEI/0320, terlampir adalah informasi Efek Tidak Dijamin Periode April 2020.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Hartati Handayani
Kadiv. Jasa Kustodian

Mohammad Awaluddin
Kanit. Pengelolaan Efek
Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

P E N G U M U M A N
Efek Tidak Dijamin Periode April 2020
No BEI: Peng-ETD-0003/BEI.WAS/03-2020
No KPEI: PENG-073/DIR/KPEI/0320
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id> dan <http://www.kpei.co.id>)

Berdasarkan Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dan hasil evaluasi bersama antara **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)** dan **PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)** pada bulan Maret tahun 2020 atas Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa, kami sampaikan Efek Tidak Dijamin sebagai berikut:

No	Kode Efek	Nama Efek
1	TAMU	PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk..

Efek Tidak Dijamin tersebut berlaku efektif sejak **1 April 2020 sampai dengan 30 April 2020**.

Perdagangan Efek Tidak Dijamin hanya dapat dilakukan di Pasar Negosiasi, sesuai dengan Peraturan BEI nomor II-K tentang Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas dan Peraturan KPEI nomor II-15 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin dan Transaksi Dipisahkan atas Efek Bersifat Ekuitas.

Jakarta, 27 Maret 2020
Hormat Kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Kristian S. Manullang
Direktur



Iding Pardi
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
3. Direksi Perusahaan Terdaftar yang terkait
4. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
5. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia